

Submitted: August 25, 2023 | Accepted: September 18, 2023 | Published: October 28, 2023

PEMBERLAKUAN *TAX AMNESTY* DI INDONESIA

Shannon Gandrova¹ & Albert Lodweyk Sentosa Siahaan²

Universitas Pelita Harapan

¹gandrova34@gmail.com, ²albertlodewyksiahaan@gmail.com

ABSTRAK

Pajak menjadi salah satu kontribusi kompulsori bagi suatu negara. Baik pada negara liberal maupun otoriter, pajak merupakan suatu hal yang vital dan esensial. Pajak menjadi subyek penting dalam bidang ekonomi politik sepanjang sejarah, namun juga sering memberikan efek domino yang memberatkan bagi pembayarannya. Dalam sejarah Britania Raya, para kolonis Amerika yang dijajah menolak membayar pajak yang dikenakan oleh Parlemen di mana mereka tidak mempunyai suara. Oleh karena itu lahirlah slogan “Tidak ada pajak tanpa perwakilan.” Contoh lainnya adalah Revolusi Perancis tahun 1789, yang mana faktor utamanya adalah distribusi beban pajak yang tidak adil. Modern ini, nilai pajak pribadi meningkat di sebagian besar negara maju, dan semakin banyak perhatian yang terfokus pada PPN dan pajak gaji. Pajak penghasilan (individu dan perusahaan), pajak gaji, pajak penjualan umum, dan pajak properti menghasilkan pendapatan terbesar dalam sistem perpajakan modern. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dominan bagi APBN. Dalam kebijakan APBN tahun 2016, pemerintah menetapkan target pendapatan negara sebesar Rp 1.822,5 triliun dan 75% diantaranya yaitu Rp 1.546,7 triliun berasal dari pajak (www.kemenkeu.go.id). Namun pertumbuhan ekonomi nasional belakangan ini cenderung melambat yang berdampak pada menurunnya penerimaan pajak dan stok likuiditas dalam negeri yang dibutuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di sisi lain, jumlah modal dan aset Indonesia yang disimpan di luar negeri seharusnya berguna untuk meningkatkan dalam negeri guna mendorong pertumbuhan perekonomian nasional. Modal dan aset Indonesia dialihkan ke negara-negara yang tarif pajaknya lebih rendah atau bahkan bebas pajak. Lemahnya kepatuhan seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu administrasi yang lemah, lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum, atau kebijakan perpajakan yang tidak memadai (sistem perpajakan yang terlalu rumit, pajak regresif, tarif pajak terlalu tinggi). *Tax Amnesty* diberlakukan sebagai akibat dari kelemahan mendasar dalam kerangka hukum, manajemen, dan operasional administrasi

Kata kunci: Pajak; Pertumbuhan Ekonomi; *Tax Amnesty*.

ABSTRACT

Taxes are a compulsive contribution to a country. In both liberal and authoritarian countries, taxes are vital and essential. Taxes have been an important subject in the field of political economy throughout history, but they also often have a domino effect that is burdensome for payers. In British history, colonists in America refused to pay taxes imposed by a Parliament in which they had no say. Hence the slogan "No taxes without representation" was born. Another example is the French Revolution of 1789, where the main factor was the unfair distribution of the tax burden. Today, the value of personal taxes is increasing in most developed countries, and more and more attention is focused on VAT and payroll taxes. Income taxes (individual and corporate), payroll taxes, general sales taxes, and property taxes generate the largest revenues in the modern tax system. Taxes are one of the dominant sources of income for the APBN. In the 2016 APBN policy, the government set a state revenue target of IDR 1,822.5 trillion and 75% of it, namely IDR 1,546.7 trillion, came from taxes (www.kemenkeu.go.id). However, recent national economic growth has tended to slow down, which has had an impact on decreasing tax revenues and domestic liquidity stocks needed to increase Indonesia's economic growth. On the other hand, the amount of Indonesian capital and assets stored abroad should be useful for increasing domestic investment to encourage national

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

economic growth. Indonesian capital and assets are transferred to countries with lower tax rates or even tax free. Weak compliance is often caused by several factors, namely weak administration, weak legal system and law enforcement, or inadequate tax policy (a tax system that is too complicated, regressive taxes, tax rates that are too high. Tax Amnesty was implemented as a result of fundamental weaknesses in legal framework, management and administrative operations.

Keywords: *Tax; Economy Development; Tax Amnesty.*

A. PENDAHULUAN

Modern ini, pajak dipungut dalam bentuk uang, tidak lagi berupa barang atau hasil panen seperti zaman dahulu. Negara-negara semakin bergantung pada pajak penjualan dan pajak konsumsi umum lainnya. Perkembangan penting di akhir abad ke-20 adalah penggantian pajak omset dengan pajak pertambahan nilai. Nilai pajak pribadi langsung juga turut meningkat di sebagian besar negara maju dan semakin banyak perhatian yang terfokus pada PPN dan pajak gaji.

Adam Smith mensistematisasikan aturan-aturan yang seharusnya mengatur sistem perpajakan yang rasional. Dalam *The Wealth of Nations*, Adam Smith menetapkan empat aturan umum:

1. Rakyat di setiap negara bagian harus memberikan kontribusi terhadap dukungan pemerintah semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, yaitu sebanding dengan pendapatan yang mereka nikmati di bawah perlindungan negara.
2. Pajak yang wajib dibayar oleh setiap orang harus bersifat pasti dan tidak sembarangan. Waktu pembayaran, cara pembayaran, jumlah yang harus dibayarkan, semuanya harus jelas dan jelas bagi penyumbang, dan setiap orang lainnya.
3. Setiap pajak harus dipungut pada saat itu, atau dengan cara yang paling nyaman bagi kontributor untuk membayarnya.
4. Setiap pajak harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengambil dan menyisihkan sesedikit mungkin uang dari kantong masyarakat melebihi jumlah yang dimasukkan ke dalam kas negara.

Dari bagian pertama dapat dipahami apa yang adil dalam pembagian beban pajak di kalangan wajib pajak. Poin tersebut adalah keyakinan bahwa pajak harus didasarkan pada kemampuan individu untuk membayar, yang dikenal sebagai prinsip kemampuan membayar, dan harus adanya prinsip manfaat, yaitu harus ada kesetaraan antara apa yang dilakukan individu antara gaji dan manfaat yang kemudian diterimanya dari kegiatan pemerintahan. Prinsip keempat Adam Smith dapat ditafsirkan untuk mendasari penekanan yang diberikan oleh banyak ekonom pada sistem perpajakan yang tidak mengganggu pengambilan keputusan pasar, serta kebutuhan yang lebih jelas untuk menghindari kompleksitas dan korupsi.

Meskipun pandangan mengenai apa yang tepat dalam kebijakan perpajakan mempengaruhi pilihan dan struktur peraturan perpajakan, kebijakan pajak umumnya diambil dengan pertimbangan administratif. Lemahnya kepatuhan seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu administrasi yang lemah, lemahnya sistem hukum dan penegakan hukum, atau kebijakan perpajakan yang tidak memadai (sistem perpajakan yang terlalu rumit, pajak regresif, tarif pajak terlalu tinggi, dll). Kelemahan kerangka hukum ini dapat mempengaruhi mata rantai prosedur perpajakan, mulai dari pendaftaran wajib pajak, pemungutan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, *Tax Amnesty* diberlakukan sebagai akibat dari kelemahan mendasar dalam kerangka hukum, manajemen, dan operasional administrasi perpajakan.

DIRE merupakan sarana investasi khusus di sektor industri real estat. DIRE bertujuan untuk menghimpun dana dari investor yang nantinya akan menjadi aset real estat. Bentuk DIRE di Indonesia berupa investasi kolektif (Kontrak Investasi Kolektif/KIK) yang dapat dilihat secara kasat mata. Dana investor akan diinvestasikan ke aset properti dengan membeli gedung maupun saham atau obligasi perusahaan properti.

Landasan hukum DIRE tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 64/POJK.04/2017 tentang DIRE yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK). Dalam penelitian (Henry & Djaja, 2023), DIRE memiliki ketentuan untuk wajib berinvestasi paling sedikit 80 persen pengelolaannya dalam bentuk properti (bentuk fisik) seperti perumahan, apartemen, gedung-gedung, hotel, dan bentuk properti fisik lainnya. Sementara sisanya bisa dalam bentuk pasar uang. Investasi aset seperti saham, obligasi dan cecisse piutang terkait aset real estate memiliki syarat, yaitu aset fisik real estat paling kurang 50% dari total aset DIRE (Fransiska Ardela, S.T, 2019). OJK juga telah mengatur bahwa aturan untuk berinvestasi DIRE adalah paling kurang 50% dari Nilai Aktiva Bersih (NAB).

Perkembangan DIRE di Indonesia dulunya diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bappepam-LK). Beberapa waktu kemudian, nama pengembang terus mengalami pergantian hingga akhirnya menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Friana, 2023). Eksistensi DIRE tidak seramai jenis investasi lainnya dan perkembangan DIRE mengalami fluktuasi bernilai negatif. Selama 11 tahun terakhir, eksistensi yang berkembang pada DIRE di Indonesia adalah Ciptadana Properti Ritel Indonesia (Zahrul Atharinafi, 2017).

DIRE bisa dimanfaatkan sebagai sarana investasi jangka panjang yang nilai outputnya efektif. Hingga saat ini, masih belum banyak para pengembang ataupun investor yang menggunakan DIRE sebagai sarana investasi jangka panjang. Fakta tersebut sekaligus membuktikan bahwa DIRE memiliki potensi besar ke depannya di Indonesia. DIRE turut berkontribusi terhadap pendapatan pajak daerah melalui BPHTB yang dibayarkan oleh manajer investasi.

Dapat disimpulkan bahwa DIRE merupakan sarana investasi jangka panjang yang berpacu di sektor industri real estate dan masih memiliki potensi besar karena sampai saat ini masih belum banyak para investor menggunakannya sebagai sarana investasi jangka panjang mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yang akan dibahas ialah Bagaimana prosedur dan progres pelaksanaan *Tax Amnesty* di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan menganalisis secara komprehensif sejumlah artikel internet dan jurnal di laman penyedia jurnal ilmiah terkait *Tax Amnesty* di Indonesia, yang kemudian dikembangkan dengan penalaran deduktif. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dan dipaparkan dengan argumen teoritik.

C. PEMBAHASAN

Istilah 'amnesti' secara harafiah berasal dari bahasa Yunani 'amnestia' yang berarti 'melupakan atau tindakan melupakan'. Kamus Black Law mendefinisikan amnesti sebagai pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekelompok atau sekelompok orang. Amnesti adalah pengampunan hukum atas

pelanggaran tertentu (Gardner, 1999). Selanjutnya kamus Oxford mendefinisikan pajak sebagai sumbangan wajib untuk mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang dikenakan pada orang-orang, properti, pendapatan, komoditas, dan transaksi. Adapun beberapa jenis dari *Tax Amnesty* di dunia yaitu: (Pravasanti, 2018)

- a. *Tax Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak bagi wajib pajak, termasuk bunga dan denda. Pengampunan yang diberikan ialah hanya pada sanksi pidana perpajakan;
- b. *Tax Amnesty* yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak bagi wajib pajak. Namun, baik bunga denda serta sanksi pidana perpajakannya diampuni;
- c. *Tax Amnesty* yang mengampuni semua pokok pajak masa lalu, termasuk bunga, denda dan sanksi pidana perpajakannya.

Meskipun reformasi telah dilakukan, kerangka hukum untuk administrasi perpajakan masih dinilai kurang efektif. Tidak ada peraturan jelas yang memberikan kewenangan yang diperlukan pemerintah untuk melaksanakan pemungutan pajak dan pemerintah belum cukup mendorong masyarakat agar mematuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Penyebab utama rendahnya jumlah wajib pajak di Indonesia adalah maraknya praktik penggelapan pajak dan penghindaran pajak.

Tax Amnesty bisa dilihat sebagai kebijakan efisien yang memberikan manfaat jangka pendek dan menengah. *Tax Amnesty* memberi penghapusan dalam jangka waktu tertentu saat pengenaan, penyidikan, dan penuntutan atas kekayaan atau penghasilan yang sebelumnya, baik seluruhnya atau sebagian dikenakan pajak karena adanya penyangkalan dari wajib pajak yang menyesali dan berjanji tidak lagi melakukan pelanggaran tersebut. Melalui langkah ini, pemerintah memberikan manfaat kepada wajib pajak dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki kesalahan atau kelalaian dalam pengembalian pajak tanpa harus menempuh jalur hukum. Pemerintah mengorbankan hukuman dengan mengesahkan ketidakpatuhan sebagai imbalan untuk meningkatkan kepatuhan di masa depan.

Tax Amnesty dapat menjadi sumber pendapatan negara tambahan jangka pendek melalui pendapatan kotor yang dikumpulkan. Pendapatan ini sangat berguna saat resesi atau krisis keuangan ketika pendapatan berada di bawah tekanan dan pengeluaran meningkat dengan cepat. *Tax Amnesty* juga diharapkan dapat meningkatkan basis pajak dan pengumpulan pendapatan masa depan karena meningkatkan kepatuhan pajak bagi kelompok wajib bayar pajak. Melalui peningkatan imbal hasil, *Tax Amnesty* menjadi langkah yang bijak karena pendapatan yang dikumpulkan oleh penghindar pajak mengurangi kesenjangan. Pada tingkat pendapatan tertentu, sekelompok orang dikenakan biaya pajak yang lebih rendah. Selanjutnya, pada jangka panjang, program *Tax Amnesty* diharapkan untuk mendatangkan keuntungan makroekonomi, seperti repatriasi modal asing. Tolak ukur dalam menilai apakah *Tax Amnesty* berjalan sukses terhadap dampak pendapatan adalah pendapatan kotor dalam jangka pendek. Kendati demikian, pelaksanaan *Tax Amnesty* tidak bisa dikatakan berjalan mulus 100%. Terdapat berbagai dampak negatif yang menjadi dilema dalam menjalankan *Tax Amnesty*, seperti:

1. Penurunan kepatuhan wajib pajak akibat hilangnya kredibilitas administrasi perpajakan dan otoritas perpajakan insentif yang merugikan. Masyarakat terpacu untuk berpikir bahwa menjadi penghindar pajak adalah hal yang menguntungkan karena penghematan dari penghindaran pembayaran pajak mungkin lebih besar daripada dendanya. Masyarakat yang sebelumnya bersikap jujur membayar pajak berkemungkinan besar akan menjadi tidak jujur setelah diberlakukannya *Tax Amnesty* karena melihat program tersebut sebagai ketidakadilan.

2. Biaya langsung penyelenggaraan (sumber daya administratif, periklanan, dan lain-lain) yang relatif besar. Program *Tax Amnesty* memberikan manfaat jangka pendek dengan mengorbankan potensi masa depan, misalnya pada saat mendekati pemilu.
3. Biaya pendapatan pajak yang hilang, yaitu komponen insentif dari program amnesti pajak, seperti penghapusan denda dan suku bunga bagi semua penghindar pajak meskipun beberapa dari mereka telah terdeteksi oleh administrasi pajak dan akan akhirnya membayar denda finansial.
4. *Tax Amnesty* didefinisikan sebagai penawaran dari pemerintah bagi kelompok wajib pajak untuk membayar pajak dengan biaya tertentu sebagai imbalan dari pengampunan kewajiban pajak, termasuk bunga dan denda yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya dan bebas dari tuntutan hukum. *Tax Amnesty* memberikan pengurangan seluruh atau sebagian total kewajiban pajak wajib pajak, yaitu pengurangan nilai kini bersih dari jumlah pajak, denda, dan bunga yang terutang. Cukup jelas mengapa sebagian kelompok penghindar pajak ingin memanfaatkan *Tax Amnesty*.

Tax Amnesty memiliki makna pengurangan nilai kewajiban pajak sebagaimana ditetapkan oleh Undang-Undang. Pengurangan ini dapat dicapai melalui berbagai upaya, misalnya melalui pengurangan atau pembatalan bunga dan denda yang terhutang atas pajak yang tidak dilaporkan, yang mencakup penghapusan hukuman perdata dan pidana. Beberapa negara menerapkan amnesti yang tidak memberikan keringanan hukuman dan sanksi bagi pajak yang tidak dilaporkan atau tidak dilaporkan, namun memberikan insentif lain bagi pembayar pajak yang tidak mematuhi undang-undang perpajakan untuk mulai melakukan amnesti, contohnya amnesti audit dan amnesti hukum.

Program amnesti audit memberikan batasan pada kemampuan administrasi perpajakan untuk mengaudit wajib pajak selama periode tertentu sepanjang mereka meningkatkan jumlah pajak yang dibayarkan pada periode sekarang atau masa depan atau keduanya. Insentif untuk berpartisipasi adalah bahwa wajib pajak yang secara sukarela menyatakan pajak yang sebelumnya tidak diumumkan tidak akan diperiksa. Salah satu negara yang menerapkannya adalah Columbia di tahun 1998. Penerapan lain dari amnesti audit adalah jaminan terhadap audit atas laporan yang diajukan pada tahun-tahun mendatang, namun tidak untuk laporan di masa lalu dan jaminan bahwa SPT masa pajak sebelumnya tidak akan diperiksa sepanjang SPT terakhirnya benar. Akhir-akhir ini, penerimaan APBN dari pajak mengalami penurunan sejak terjadinya perlambatan ekonomi dan banyak aset orang Indonesia yang ditempatkan di luar negeri. Indonesia mengumumkan peraturan *Tax Amnesty* yang menarik, di mana aset masyarakat yang dibawa pulang dari luar negeri hanya dikenakan tarif pajak lunak sebesar 5 persen atau bahkan kurang.

Pajak di Indonesia mempunyai tiga fungsi utama, sebagai sumber pendapatan negara, alat pengaturan kebijakan, dan sarana redistribusi pendapatan (Direktorat Jenderal Pajak 2013). Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pajak merupakan penyumbang anggaran pendapatan terbesar di Indonesia, di mana hampir 75% pendapatan Indonesia berasal dari pajak. Potensi pajak di Indonesia sebenarnya sangat besar karena Indonesia memiliki jumlah penduduk sebanyak 261 juta jiwa dan sebanyak 124 juta jiwa diantaranya termasuk dalam kategori usia produktif, namun hanya 10,1 juta orang yang terdaftar sebagai wajib pajak dan membayar pajaknya secara rutin (Direktorat Jenderal Pajak 2017). Hal ini tentu saja melahirkan dampak negatif seperti terhambatnya pembangunan infrastruktur di Indonesia dan meningkatnya utang negara. Oleh karena itu, Indonesia memberlakukan *Tax Amnesty* karena banyaknya perkiraan pendapatan masyarakat yang tidak dilaporkan atau disembunyikan. Salah satu

caranya adalah dengan menyembunyikan pendapatan dari petugas pajak di Indonesia atau mentransfer kekayaan tersebut ke luar negeri agar tidak terdeteksi oleh petugas pajak. Penghindaran pajak dan penghindaran pajak yang marak terjadi di Indonesia ini berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak.

Periode Juli 2016 hingga Maret 2017, Indonesia menerapkan amnesti pajak. Salah satu alasan pemerintah mengambil langkah ini adalah karena memperhitungkan investasi dan penarikan dana Indonesia dan asing yang belum diungkapkan dalam perhitungannya (Idris, 2016). Pengampunan pajak berhasil meningkatkan jumlah pajak yang dipungut karena total penghasilan yang diumumkan dan sebelumnya tidak diungkapkan senilai Rp4.813 triliun dan terkumpul denda sekitar Rp 135 triliun. Besarnya penerimaan yang dipungut dari denda menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Proporsi pajak yang belum dibayar sebesar 0,5% dari harta yang tidak diumumkan pada bulan Juni 2016 sampai dengan Maret 2017. Bagi usaha non-kecil dan non UKM, proporsi pajak yang belum dibayar adalah 2% dari aset dalam negeri yang tidak diumumkan dan repatriasi aset luar negeri yang belum dibayar pada bulan Juli sampai September 2016, 3% pada bulan Oktober sampai Desember 2016, dan 5% pada bulan Oktober sampai Desember 2016.

Kebijakan *Tax Amnesty* telah dilaksanakan di Indonesia sebanyak beberapa kali. *Tax Amnesty* pertama kali dilakukan di tahun 1964 di masa pemerintahan Soekarno dengan dasar hukum Penetapan Presiden (Penpres) No. 5 Tahun 1964. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana untuk program Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Sebelum diberlakukannya *Tax Amnesty* ini, masyarakat sempat diberikan kelonggaran pajak di tahun 1962 melalui Komando Tertinggi Operasi Ekonomi di tahun 1962 silam, namun tidak berjalan sepenuhnya sukses.

Selanjutnya di tahun 1984 pada masa pemerintahan Soeharto, *Tax Amnesty* dilakukan lagi setelah menerapkan Reformasi Perpajakan 1983. Produksi minyak dalam negeri menurun sehingga berdampak kepada pendapatan negara. Pada periode ini, *Tax Amnesty* diberlakukan dengan sistem self assesment, di mana masyarakat perlu berperan secara mandiri dalam kontribusi pajak. *Tax Amnesty* ini berhasil mengumpulkan sekitar Rp67,8 miliar. Nominal ini masih tergolong kecil dan tidak memenuhi indikator kesuksesan. Adapula faktor lain kegagalannya adalah karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah kurang membuka mata masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

Selanjutnya di tahun 2008-2009, *Tax Amnesty* diberlakukan lagi di bawah pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. *Tax Amnesty* ini dinamakan sebagai sunset policy dengan dasar hukum Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pasal ini mengatur bahwa otoritas pajak bisa memantau pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sehingga masyarakat dihimbau untuk jujur membayar pajaknya. Salah satunya adalah dengan menyampaikan SPT tahunan. Program ini dinilai sukses karena berhasil mengumpulkan 3 juta masyarakat yang melapor pajak.

Selanjutnya, pada tahun 2016-2017, *Tax Amnesty* diberlakukan lagi di era pimpinan Joko Widodo dengan nama *Tax Amnesty* Jilid 1 dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Peraturan ini mengatur bahwa wajib pajak hanya wajib melaporkan harta dan membayar tebusan pajak atas aset yang selama ini tidak dilaporkan. Tujuan adanya penerapan kebijakan *Tax Amensty* menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 yang dikutip oleh Budi ialah sebagai berikut:(Ispriyarso, 2019)

- a. Mempercepat laju pertumbuhan dan restrukturisasi ekonomi melalui pengalihan harta, yang akan berdampak pada likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar Rupiah, penurunan suku bunga dan meningkatkan aktivitas investasi;
- b. Mendorong reformasi sistem perpajakan menuju perpajakan yang lebih berkeadilan serta mendorong perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi; dan
- c. Mendorong peningkatan pajak yang akan digunakan untuk pembiayaan pembangunan negara.

Cara sistem dari kebijakan *Tax Amnesty* yang diberlakukan di tahun 2016 ialah tebusan hanya dikenakan atas harta yang belum di laporkan pada SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) tahun 2015. Kemudian, *Tax Amnesty* ini juga diberikan bagi yang menyampaikan SPT atau semua harta yang dilaporkan apabila wajib pajak belum pernah melaporkan (mengungkapkan) harta yang dimiliki. Besarnya uang tebusan di sesuaikan dengan tarif dan waktu (bulan) yang sudah di tetapkan dalam undang-undang pengampunan pajak. Bentuk pengampunan dari *Tax Amnesty* ini yaitu dikenakan tebusan dengan tarif uang tebusan dari bulan pertama sampai dengan sembilan bulan berikutnya dari 2%, 3%, dan 5% untuk pengungkapan harta yang berada di Indonesia dan Luar Negeri yang akan di pindahkan ke Indonesia dan 4%, 6%, dan 10% untuk pengungkapan harta yang ada di luar negeri dan tidak akan di pindahkan ke Indonesia. Untuk harta yang disimpan di Luar Negeri sangat diharapkan oleh pemerintah untuk di bawa pulang ke Indonesia dan tidak dikenai sanksi pajak, hanya akan dikenai uang tebusan yang lebih kecil dibandingkan harta yang ada di luar negeri yang tetap disimpan di luar negeri. (Rahayu, 2017)

Tax Amnesty Jilid 1 diberlakukan selama 3 periode dalam kepemimpinan Presiden Jokowi, yakni pada 28 Juni - 30 September 2016, 1 Oktober – 31 Desember 2016, dan 1 Januari – 31 Maret 2017. Hasil dari diberlakukannya *Tax Amnesty* ini berjumlah Rp4,8 triliun. Program ini dilanjutkan dengan nama *Tax Amnesty* Jilid II atau Program Pengungkapan Sukarela. Wajib pajak yang dapat mengikuti *Tax Amnesty* Jilid II adalah peserta wajib pajak yang telah mengikuti *Tax Amnesty* Jilid I. Syarat mengikuti program ini adalah wajib mengungkapkan harta bersih pada periode 2022.

Kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan *Tax Amnesty* ini jika dilihat berdasarkan Undang-undang nomor 11 Tahun 2016 tentu untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak akan pembayaran pajaknya. Melalui kebijakan ini, masa lalu perpajakan di Indonesia yang banyak terdapat wajib pajak tidak patuh akan pembayaran pajak serta otoritas pajak yang melanggar aturan pajak dapat dihapuskan. Namun, pemberlakuan kebijakan *Tax Amnesty* dapat dikatakan seperti pisau bermata dua. Kelemahan dari *Tax Amnesty* adalah tidak adanya proses pemeriksaan oleh fiskus untuk memeriksa atau melacak sumber dana yang digunakan wajib pajak baik untuk membayar denda maupun dalam hal repatriasi aset ke Indonesia, Undang-Undang Pengampunan Pajak menghambat perkembangan sistem *whistleblower* di Indonesia, dan yang terakhir, Undang-Undang *Tax Amnesty* menghambat proses kerja lembaga penegak hukum lainnya (pihak kepolisian, jaksa agung, KPK, dan PPATK) karena dalam Undang-Undang pengampunan pajak disebutkan bahwa data yang diberikan wajib pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak hanya untuk keperluan program pengampunan pajak dan repatriasi harta, bukan untuk dasar penyidikan dan penuntutan (Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia 2016).

D. PENUTUP

Tax Amnesty menjadi suatu kebijakan yang kontroversial karena sering digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan penerimaan pajak. Pilihan kebijakan untuk memberikan *Tax Amnesty* seringkali menimbulkan dampak buruk, termasuk pelanggaran terhadap aturan

hukum lainnya. Keputusan *Tax Amnesty* dinilai kontroversial di Indonesia, karena kebijakan tersebut melemahkan semangat wajib pajak yang selama ini patuh membayar pajak. Pemberlakuan *Tax Amnesty* juga secara tidak langsung menggambarkan bahwa pemerintah Indonesia telah gagal dalam mendorong masyarakatnya untuk patuh membayar pajak. Studi mempelajari bahwa kepercayaan merupakan faktor penting yang mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela. Sebaliknya, kekuasaan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak baik sukarela maupun paksa. Penelitian ini menggunakan Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008) untuk menganalisis persepsi kepatuhan pajak dan berfokus pada hubungan antara persepsi kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah dan persepsi kekuasaan pemerintah untuk mendorong kepatuhan pajak. Kebijakan dan program *Tax Amnesty* yang ditawarkan Pemerintah Indonesia mendapat banyak kritik karena dianggap tidak adil dan berpihak pada pihak penghindaran pajak. Secara khusus, UU Pengampunan Pajak memberikan perlakuan khusus, seperti tidak adanya pengecekan terhadap sumber dana, tidak adanya pengecekan atas laporan keuangan yang dilaporkan oleh penegak hukum, perlindungan dari hukuman atas laporan keuangan yang diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak, dan kewajiban membayar denda yang kecil saja. Selain itu, *Tax Amnesty* juga memberikan potensi pencucian uang. Keringanan yang diberikan pemerintah Indonesia dalam hal ini dinilai berlebihan dan berpotensi menimbulkan ketimpangan antara peserta dan nonpeserta *Tax Amnesty*. Undang-Undang Pengampunan Pajak juga bertentangan dengan asas persamaan di depan hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini disebabkan adanya “hak eksklusif” untuk tidak dihukum atau dituntut dengan menggunakan data yang terdapat dalam program amnesti pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Jatmiko (2022). *Sejarah Tax Amnesty Indonesia dari Masa ke Masa Halaman all*.
- Bayer, R.-C. (2016). *The Occurrence of Tax Amnesty: Theory and Evidence - Austaxpolicy: The Tax and Transfer Policy Blog*.
- Huda, Mokhammad Khoirul, and Agus Yudha Hernoko. *Tax Amnesty in Indonesia and Other Countries: Opportunities and Challenges*. Asian Social Science, vol. 13, no. 7, 23 June 2017, p. 52
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia. *Administrative Law & Governance*, 2(1), 47–59. Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/5066/2682>
- Luttmer, Erzo F. P., and Monica Singhal. *Tax Morale*. Journal of Economic Perspectives, vol. 28, no. 4, 1 Nov. 2014
- Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan *Tax Amnesty* bagi Perekonomian Indonesia. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 16(1), 84–94. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v16i1.2415>
- Rahayu, N. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KETEGASAN SANKSI PAJAK, DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 1–16. Retrieved from <https://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/view/21/170>
- Said, Emmiryzan. *Tax Policy in Action: 2016 Tax Amnesty Experience of the Republic of Indonesia*. Laws, vol. 6, no. 4, 28 Sept. 2017, p. 16
- Sayidah, Nur, and Aminullah Assagaf. *Tax Amnesty from the Perspective of Tax Official*. Cogent Business & Management, vol. 6, no. 1, Jan. 2019,
- Taxation - Benefit, Equity, Efficiency | Britannica Money. (2023). In: *Encyclopædia Britannica*.
- Williams, C.C. (2023). *A Modern Guide to the Informal Economy*. [online] Edward Elgar Publishing.